



PENETAPAN

Nomor 780/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara antara :

Nurdin bin Massalissi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mellengnge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 780/Pdt.P/2016/ PA.Skg tanggal 03 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Ardihan bin Nurdin;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Ardihan bin Nurdin
Tanggal lahir : 18 Januari 2000 (umur 16 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : petani
Bertempat tinggal di : Mellengnge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

dengan calon istrinya :

Nama : Andi Fatmawati binti Andi Alimin
Umur : 17 tahun
Agama : Islam

Hal. 1 dari 4 Pen.No.780/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak ada
Bertempat tinggal di : Mellengnge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan Nomor B-271/Kua.21.24.05/ PW.01/09/2016, tanggal 26 September 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Ardihan bin Nurdin** dengan calon istrinya bernama **Andi Fatmawati binti Andi Alimin**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 4 Pen.No.780/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon bermohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi nikah, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyampaikan bahwa anak Pemohon yang bernama Ardihan bin Nurdin dengan perempuan Andi Fatmawati binti Andi Alimin telah menikah dan berlangsung pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 di Mellengnge Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dan dinikahkan oleh imam setempat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar anak Pemohon yang bernama Ardihan bin Nurdin diberikan dispensasi nikah, namun anak Pemohon yang bernama Ardihan bin Nurdin dengan perempuan Andi Fatmawati binti Andi Alimin telah menikah dan dinikahkan oleh imam setempat, maka peroses dispensasi nikah tersebut tidak dapat diperoses lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menikahkan anaknya sebelum ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 4 Pen.No.780/Pdt.P/2016/PA.Skg



MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. St. Hasmah, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Yasin Paddu

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------|---------------|------------------------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 | Untuk salinan |
| • ATK Perkara | Rp 50.000,00 | Panitera Pengadilan Agama Sengkang |
| • Panggilan | Rp 100.000,00 | |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| • Meterai | Rp 6.000,00 | Hartanto, SH |

Jumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Pen.No.780/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 Pen.No.780/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)